



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Bahri Bin Syeh Umar
2. Tempat lahir : Desa Ulee Tutue Aree
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Teungoh Suwiek Kec. Indrajaya Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018

Terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018

Terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018

Terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN

Sgi tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 22

Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL BAHRI BIN SYEH UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I. jenis sabu** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 tahun 2009 dalam *dakwaan Subsidair*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama ..... (.....) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan

Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Tissue warna putih,
- 1 (satu) buah Kotak permen INSPIREE
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung CE 0168 hijau hitam
- 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik yang seluruhnya seberat 16,40 gram (enam belas koma empat puluh gram)

**dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Primair :

Bahwa ia terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2018, bertempat di Gp. Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram, berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening mengandung bahan aktif Methamfetamina dengan berat 16,40 (enam belas koma empat puluh) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang berada di Gp. Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie dihubungi oleh seseorang melalui handphone yang ingin membeli narkoba dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada seseorang yang ingin membeli narkoba sabu tersebut untuk bertemu di pinggir jalan Gampong Meunasah Raya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam kotak inspiree warna hijau dan kemudian terdakwa berangkat menuju jalan Gp. Meunasah Raya untuk bertemu dengan seseorang yang ingin membeli narkoba jenis sabu.

Bahwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi Mahrizal, Saksi Afdarul Akbar dan Saksi Nazaruddin yang merupakan anggota kepolisian resor Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredara narkoba jenis sabu di Gp. Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie. Selanjutnya setelah menerima informasi tersebut sekira pukul 18.30 Wib saksi Mahrizal, Saksi Afdarul Akbar dan Saksi Nazaruddin yang telah berada di Gp. Meunasah melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terdapat 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang terletak di tanah di depan terdakwa. Selanjutnya saksi Mahrizal, Saksi Afdarul Akbar dan Saksi Nazaruddin disaksikan oleh saksi Azwir Bin Usman melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam kotak Inspiree dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang terbalut tissue yang teletak dibawah meja kamar tidur yang mana total 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdra Siyan (DPO) pada hari minggu tanggal 07 Januari 2018 bertempat di Gp. Cerieh Kec. Delima Kab. Pidie. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 15 (lima belas) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening bungkus atas nama terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar dengan Nomor: 043/JL.14.60035/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulidar, S.Si memiliki berat sebesar 16,40 (enam belas koma empat puluh) gram.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 780/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Supiyani, S.Si., M.Si Nip. 198010232008012001 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 15 (lima belas) paket plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu atas nama terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Subsidair

Bahwa ia terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2018, bertempat di Gp. Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening mengandung bahan aktif Methamfetamina dengan berat 16,40 (enam belas koma empat puluh) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang berada di Gp. Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie dihubungi oleh seseorang melalui handphone yang ingin membeli narkotika dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada seseorang yang ingin membeli narkotika sabu tersebut untuk bertemu di pinggir jalan Gampong Meunasah Raya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dalam kotak inspiree warna hijau dan kemudian terdakwa berangkat menuju jalan Gp. Meunasah Raya untuk bertemu dengan seseorang yang ingin membeli narkotika jenis sabu.

Bahwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi Mahrizal, Saksi Afdarul Akbar dan Saksi Nazaruddin yang merupakan anggota kepolisian resor Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai peredaran narkoba jenis sabu di Gp. Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie. Selanjutnya setelah menerima informasi tersebut sekira pukul 18.30 Wib saksi Mahrizal, Saksi Afdarul Akbar dan Saksi Nazaruddin yang telah berada di Gp. Meunasah melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terdapat 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang terletak di tanah di depan terdakwa. Selanjutnya saksi Mahrizal, Saksi Afdarul Akbar dan Saksi Nazaruddin disaksikan oleh saksi Azwir Bin Usman melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba narkoba sabu dalam kotak Inspiree dan 9 (sembilan) paket narkoba sabu yang terbalut tissue yang teletak dibawah meja kamar tidur yang mana total 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdra Siyan (DPO) pada hari minggu tanggal 07 Januari 2018 bertempat di Gp. Cerieh Kec. Delima Kab. Pidie. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 15 (lima belas) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening bungkus atas nama terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar dengan Nomor: 043/JL.14.60035/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.Si memiliki berat seberat 16,40 (enam belas koma empat puluh) gram.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 780/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Supiyani, S.Si., M.Si Nip. 198010232008012001 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 15 (lima belas) paket plastic bening berisikan Narkoba jenis shabu atas nama terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

. **SAKSI MAHRIZAL** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Benar bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Benar bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Pidie
- Benar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gampong Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie persisnya dipinggir jalan raya saksi bersama dengan temannya yang bernama Nazaruddin, Afdarul Akbar dan beberapa anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh karena terdakwa memiliki narkoba jenis sabu
- Benar bahwa saksi ada menerima informasi dari masyarakat didaerah tersebut sering transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan setelah melakukan penyelidikan ternyata laporan tersebut benar dan melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan lalu saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Benar saat itu terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu tersebut ketanah namun terlihat oleh saksi dan temannya dan setelah dilihat ternyata sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi dimana disimpan lagi sabu tersebut lalu terdakwa membawa saksi dan temannya kerumah dan dirumah terdakwa ditemukan lagi sabu sebanyak 15 paket dengan berat lebih kurang 16, 40 gram
- Diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkoba tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

**2. SAKSI NAZARUDDIN** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Benar bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Pidie
- Benar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gampong Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie persisnya dipinggir jalan raya saksi bersama dengan temannya yang bernama Mahrizal, Afdarul Akbar dan beberapa anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh karena terdakwa memiliki narkoba jenis sabu
- Benar bahwa saksi ada menerima informasi dari masyarakat didaerah tersebut sering transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan setelah melakukan penyelidikan ternyata laporan tersebut benar dan melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan lalu saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi*



- Benar saat itu terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu tersebut ketanah namun terlihat oleh saksi dan temannya dan setelah dilihat ternyata sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi dimana disimpan lagi sabu tersebut lalu terdakwa membawa saksi dan temannya kerumah dan dirumah terdakwa ditemukan lagi sabu sebanyak 15 paket dengan berat lebih kurang 16, 40 gram
- Diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkoba tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gampong Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie persisnya dipinggir jalan raya terdakwa telah ditangkap oleh saksi Nazaruddin, Mahrizal, Afdarul Akbar dan beberapa anggota Polisi lainnya karena saat itu terdakwa ada membawa dan memiliki narkoba jenis sabu
- Benar ada informasi dari masyarakat kepada Polisi terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dan setelah Polisi melakukan penyelidikan ternyata benar dan saat melihat Polisi lalu terdakwa gugup melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dari terdakwa
- Benar bahwa sabu tersebut pada dasarnya mau digunakan sendiri akan tetapi jika ada yang mau beli terdakwa jual juga untuk mengurangi modal pembelian
- Benar saat itu terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu tersebut ketanah dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan barang bukti tsb namun terlihat oleh Polisi dan setelah dilihat ternyata sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Polisi untuk menunjukkan dimana barang bukti sabu yang lainnya disimpan lalu terdakwa membawa Petugas Polisi tersebut kerumahnya dan dirumah terdakwa ditemukan lagi sabu sebanyak 15 paket dengan berat lebih kurang 16, 40 gram
- Benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun membawa narkoba dari pihak yang berwenang untuk itu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Tissue warna putih,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak permen INSPIREE
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung CE 0168 hijau hitam
- 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik yang seluruhnya seberat 16,40 gram (enam belas koma empat puluh gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gampong Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie persisnya dipinggir jalan raya terdakwa telah ditangkap oleh saksi Nazaruddin, Mahrizal, Afdarul Akbar dan beberapa anggota Polisi lainnya karena saat itu terdakwa ada membawa dan memiliki narkotika jenis sabu
- Benar ada informasi dari masyarakat kepada Polisi terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu dan setelah Polisi melakukan penyelidikan ternyata benar dan saat melihat Polisi lalu terdakwa gugup melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dari terdakwa
- Benar bahwa sabu tersebut pada dasarnya mau digunakan sendiri akan tetapi jika ada yang mau beli terdakwa jual juga untuk mengurangi modal pembelian
- Benar saat itu terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu tersebut ketanah dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan barang bukti tsb namun terlihat oleh Polisi dan setelah dilihat ternyata sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Polisi untuk menunjukkan dimana barang bukti sabu yang lainnya disimpan lalu terdakwa membawa Petugas Polisi tersebut kerumahnya dan di rumah terdakwa ditemukan lagi sabu sebanyak 15 paket dengan berat lebih kurang 16, 40 gram
- Benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun membawa narkotika dari pihak yang berwenang untuk itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa Syaiful Bahri Bin Syeh Umar adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

**Ad.2.** Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gampong Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie persisnya dipinggir jalan raya terdakwa telah ditangkap oleh saksi Nazaruddin, Mahrizal, Afdarul Akbar dan beberapa anggota Polisi lainnya karena saat itu terdakwa ada membawa dan memiliki narkotika jenis sabu dan ada informasi dari masyarakat kepada Polisi terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu dan setelah Polisi melakukan penyelidikan ternyata benar dan saat melihat Polisi lalu terdakwa gugup melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dari terdakwa dan sabu tersebut pada dasarnya

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau digunakan sendiri akan tetapi jika ada yang mau beli terdakwa jual juga untuk mengurangi modal pembelian dan saat itu terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu tersebut ketanah dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan barang bukti tsb namun terlihat oleh Polisi dan setelah dilihat ternyata sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Polisi untuk menunjukkan dimana barang bukti sabu yang lainnya disimpan lalu terdakwa membawa Petugas Polisi tersebut kerumahnya dan di rumah terdakwa ditemukan lagi sabu sebanyak 15 paket dengan berat lebih kurang 16, 40 gram, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun membawa narkotika dari pihak yang berwenang untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

**Ad.3.** Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gampong Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie persisnya dipinggir jalan raya terdakwa telah ditangkap oleh saksi Nazaruddin, Mahrizal, Afdarul Akbar dan beberapa anggota Polisi lainnya karena saat itu terdakwa ada membawa dan memiliki narkotika jenis sabu dan ada informasi dari masyarakat kepada Polisi terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu dan setelah Polisi melakukan penyelidikan ternyata benar dan saat melihat Polisi lalu terdakwa gugup melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dari terdakwa dan sabu tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya mau digunakan sendiri akan tetapi jika ada yang mau beli terdakwa jual juga untuk mengurangi modal pembelian dan saat itu terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu tersebut ketanah dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan barang bukti tsb namun terlihat oleh Polisi dan setelah dilihat ternyata sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Polisi untuk menunjukkan dimana barang bukti sabu yang lainnya disimpan lalu terdakwa membawa Petugas Polisi tersebut kerumahnya dan dirumah terdakwa ditemukan lagi sabu sebanyak 15 paket dengan berat lebih kurang 16, 40 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini tidaklah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang yang telah terbukti dalam dakwaan primair tersebut diatas kami ambil alih menjadi unsur pembuktian setiap orang dalam dakwaan subsidair ini

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

## Ad.1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gampong Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie persisnya dipinggir jalan raya terdakwa telah ditangkap oleh saksi Nazaruddin, Mahrizal, Afdarul Akbar dan beberapa anggota Polisi lainnya karena saat itu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada membawa dan memiliki narkoba jenis sabu dan ada informasi dari masyarakat kepada Polisi terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dan setelah Polisi melakukan penyelidikan ternyata benar dan saat melihat Polisi lalu terdakwa gugup melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dari terdakwa dan sabu tersebut pada dasarnya mau digunakan sendiri akan tetapi jika ada yang mau beli terdakwa jual juga untuk mengurangi modal pembelian dan saat itu terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu tersebut ketanah dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan barang bukti tsb namun terlihat oleh Polisi dan setelah dilihat ternyata sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Polisi untuk menunjukkan dimana barang bukti sabu yang lainnya disimpan lalu terdakwa membawa Petugas Polisi tersebut kerumahnya dan di rumah terdakwa ditemukan lagi sabu sebanyak 15 paket dengan berat lebih kurang 16, 40 gram, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun membawa narkoba dari pihak yang berwenang untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguaasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gampong Meunasah Raya Kec. Delima Kab. Pidie persisnya dipinggir jalan raya terdakwa telah ditangkap oleh saksi Nazaruddin, Mahrizal, Afdarul Akbar dan beberapa anggota Polisi lainnya karena saat itu terdakwa ada membawa dan memiliki narkoba jenis sabu dan ada informasi dari masyarakat kepada Polisi terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dan setelah Polisi melakukan penyelidikan ternyata benar dan saat melihat Polisi lalu terdakwa gugup melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dari terdakwa dan sabu tersebut pada dasarnya mau digunakan sendiri akan tetapi jika ada yang mau beli terdakwa jual juga untuk mengurangi modal pembelian dan saat itu terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu tersebut ketanah dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan barang bukti tsb namun terlihat oleh Polisi dan setelah dilihat ternyata sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Polisi untuk menunjukkan dimana

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi



barang bukti sabu yang lainnya disimpan lalu terdakwa membawa Petugas Polisi tersebut kerumahnya dan di rumah terdakwa ditemukan lagi sabu sebanyak 15 paket dengan berat lebih kurang 16, 40 gram, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun membawa narkoba dari pihak yang berwenang untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) buah Kotak permen INSPIREE 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Samsung CE 0168 hijau hitam 15 (lima belas) paket kecil Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik yang seluruhnya seberat 16,40 gram (enam belas koma empat puluh gram), akan di tentukan dalam amar putusan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar dari dakwaan primair
3. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saiful Bahri Bin Syeh Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Tissue warna putih,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak permen INSPIREE
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung CE 0168 hijau hitam
- 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik yang seluruhnya seberat 16,40 gram (enam belas koma empat puluh gram)

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 oleh M.Nazir, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Budi Sunanda, S.H, M.H, dan Samsul Maidi, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rafiqah Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat hukum

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Budi Sunanda, S.H, M.H,

M.Nazir, S.H, M.H,

Yudha Utama Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Syarifah Rafiqah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)